



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mungkung Rt.02 Rw.01 Ds. Wonorejo
Kec.Talun Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023

Terdakwa Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023

Terdakwa Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUNG HADIONO, S.H.,M.H. dan HENDI PRIONO, S.H.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor Hukum "AGUNG HADIONO & CLANS" beralamat di Jalan H. Abdul Somad, RT.001, RW.004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Kode Pos 66152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 235/SK/2023 tanggal 26 Juni 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als. AJI Bin HERU CAHYONO bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als. AJI Bin HERU CAHYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt



perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als. AJI Bin HERU CAHYONO, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib., atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memberi bantuan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah memesan pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA (DPO) dan uang pembelian pil merk / logo Y tersebut akan dititipkan kepada terdakwa, kemudian sekira jam 23.30. Wib. saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA datang ke rumah terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Saat bertemu tersebut saksi WAHYU GUNTUR menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib saat terdakwa di Candi Malang, terdakwa bertemu dengan Sdr. FIQMA dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FIQMA dan terdakwa bilang kalau uang tersebut adalah titipan dari saksi WAHYU GUNTUR untuk membayar pil merk / logo Y. Setelah itu sdr. FIQMA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bilang kepada terdakwa kalau pil merk / logo Y tersebut akan



dikirim melalui paket dan meminta terdakwa untuk memberikan alamat tujuan paket tersebut. Selanjutnya terdakwa bilang agar dikirimkan ke alamat rumah terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Keesokan harinya Sdr. FIQMA memberitahu kalau barang berupa pil merk / logo Y pesanan WAHYU GUNTUR tersebut dikirim melalui paket ke alamat yang terdakwa berikan kepada Sdr. FIQMA dan Sdr. FIQMA memberikan nomor resi kepada terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 13.30. wib, terdakwa sampai di rumah di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan sekira jam 16.00 wib, terdakwa menerima paket dari Sdr. FIQMA tersebut. Setelah itu terdakwa membuka paket tersebut dan terdakwa mendapati 1 (satu) kotak paket yang kemudian terdakwa buka dan didalamnya berisi 1 (satu) botol berisi pil merk / logo Y yang sudah dikemas dalam plastic klip masing-masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y. Selanjutnya sekira jam 23.00. wib, terdakwa menghubungi saksi WAHYU GUNTUR dan memberitahu kalau pesanan pil merk / logo Y telah ada dan terdakwa menyuruh untuk mengambil di rumah terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00. wib., saksi WAHYU GUNTUR menemui terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan saat bertemu tersebut terdakwa menyerahkan 5 (lima) klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y kepada saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA, dan oleh saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA pil merk/logo Y tersebut sebagian telah diedarkan kepada saksi KOMARUDIN Alias KOMAR;

Kemudian Petugas Polres Blitar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673, selanjutnya setelah diinterogasi secara lisan kepada terdakwa, terdakwa mengaku benar bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil logo Y kepada WAHYU GUNTUR. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar untuk penyidikan lebih lanjut.

Dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil logo Y kepada saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA.

Bahwa terdakwa mengakui tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

Dan terhadap barang bukti berupa tablet pil logo Y yang disita dari saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA maupun disita dari saksi KOMARUDIN Alias KOMAR tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir dan 1 (satu) butir, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di LABFOR POLDA JATIM, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01296/NOF/2023 tanggal 20 bulan Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 03080/2023/NOF, dan Nomor : 03081/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 56 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als. AJI Bin HERU CAHYONO, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib., atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memberi bantuan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah memesan pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA (DPO) dan uang pembelian pil merk / logo Y tersebut akan dititipkan kepada terdakwa, kemudian sekira jam 23.30 wib saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA datang ke rumah terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Saat bertemu tersebut saksi WAHYU GUNTUR menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib saat terdakwa di Candi Malang, terdakwa bertemu dengan Sdr. FIQMA dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FIQMA dan terdakwa bilang kalau uang tersebut adalah titipan dari saksi WAHYU GUNTUR untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pil merk / logo Y. Setelah itu sdr. FIQMA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bilang kepada terdakwa kalau pil merk / logo Y tersebut akan dikirim melalui paket dan meminta terdakwa untuk memberikan alamat tujuan paket tersebut. Selanjutnya terdakwa bilang agar dikirimkan ke alamat rumah terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Keesokan harinya Sdr. FIQMA memberitahu kalau barang berupa pil merk / logo Y pesanan WAHYU GUNTUR tersebut dikirim melalui paket ke alamat yang terdakwa berikan kepada Sdr. FIQMA dan Sdr. FIQMA memberikan nomor resi kepada terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 13.30. wib, terdakwa sampai di rumah di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan sekira jam 16.00 wib, terdakwa menerima paket dari Sdr. FIQMA tersebut. Setelah itu terdakwa membuka paket tersebut dan terdakwa mendapati 1 (satu) kotak paket yang kemudian terdakwa buka dan didalamnya berisi 1 (satu) botol berisi pil merk / logo Y yang sudah dikemas dalam plastic klip masing-masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y. Selanjutnya sekira jam 23.00. wib, terdakwa menghubungi saksi WAHYU GUNTUR dan memberitahu kalau pesanan pil merk / logo Y telah ada dan terdakwa menyuruh untuk mengambil di rumah terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00. wib., saksi WAHYU GUNTUR menemui terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan saat bertemu tersebut terdakwa menyerahkan 5 (lima) klip berisi masing-masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y kepada saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA, dan oleh saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA pil merk/logo Y tersebut sebagian telah diedarkan kepada saksi KOMARUDIN Alias KOMAR;

Kemudian Petugas Polres Blitar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673, selanjutnya setelah diinterogasi secara lisan kepada terdakwa, terdakwa mengaku benar bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil logo Y kepada WAHYU GUNTUR. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar untuk penyidikan lebih lanjut;

Dan dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil logo Y kepada saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA;

Bahwa terdakwa mengakui tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap barang bukti berupa tablet pil logo Y yang disita dari saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA maupun disita dari saksi KOMARUDIN Alias KOMAR tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir dan 1 (satu) butir, untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di LABFOR POLDA JATIM, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01296/NOF/2023 tanggal 20 bulan Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 03080/2023/NOF, dan Nomor : 03081/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa Saksi merupakan anggota tim dari Satresnarkoba polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar.
 - Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Blitar terhadap AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO dilakukan sebelumnya Saksi bersama dengan Tim telah mengamankan Saksi KOMARUDIN Als KOMAR pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 02.00 wib di Taman Kebonrojo Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar, dan saat diamankan tersebut, Sdr. KOMARUDIN Als KOMAR kedatangan menyimpan 1 (satu) butir pil merk / logo Y. Kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. KOMARUDIN Als KOMAR mengaku mendapatkan pil merk / logo Y tersebut dari Sdr. WAHYU;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di Jl. Raya Talun Kec. Talun Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYU GUNTUR ROMADHONA Als WAHYU. Setelah dilakukan interogasi, Sdr. WAHYU GUNTUR

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHONA Als WAHYU mengaku telah mendapatkan pil merk / logo Y dari terdakwa AJI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO. Dari penangkapan tersebut, Terdakwa mengaku telah mengedarkan pil merk / logo Y kepada Sdr. WAHYU GUNTUR ROMADHONA Als WAHYU. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO membenarkannya telah mengedarkan pil merk / logo Y kepada Sdr. WAHYU GUNTUR ROMADHONA Als WAHYU

- Bahwa Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO tidak memiliki kewenangan atau tidak berhak mengedarkan Pil merk / logo Y dan ketika Saksi menanyakan tentang hal tersebut, Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO menjelaskan tidak memiliki

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri –ciri pil merk / logo Y tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo “Y” pada sisi tabletnya.

- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673 saat ini sudah Saksi serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Blitar untuk dijadikan Barang Bukti dalam persidangan Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidka keberatan;

2. Saksi KAREL EDO PALEVI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa Saksi merupakan anggota tim dari Satresnarkoba polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar.

- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Blitar terhadap AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO dilakukan sebelumnya Saksi bersama dengan Tim

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan Saksi KOMARUDIN Als KOMAR pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 02.00 wib di Taman Kebonrojo Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar, dan saat diamankan tersebut, Sdr. KOMARUDIN Als KOMAR kedapatan menyimpan 1 (satu) butir pil merk / logo Y. Kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. KOMARUDIN Als KOMAR mengaku mendapatkan pil merk / logo Y tersebut dari Sdr. WAHYU;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di Jl. Raya Talun Kec. Talun Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WAHYU GUNTUR ROMADHONA Als WAHYU. Setelah dilakukan interogasi, Sdr. WAHYU GUNTUR ROMADHONA Als WAHYU mengaku telah mendapatkan pil merk / logo Y dari terdakwa AJI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO. Dari penangkapan tersebut, Terdakwa mengaku telah mengedarkan pil merk / logo Y kepada Sdr. WAHYU GUNTUR ROMADHONA Als WAHYU. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO membenarkannya telah mengedarkan pil merk / logo Y kepada Sdr. WAHYU GUNTUR ROMADHONA Als WAHYU

- Bahwa Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO tidak memiliki kewenangan atau tidak berhak mengedarkan Pil merk / logo Y dan ketika Saksi menanyakan tentang hal tersebut, Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO menjelaskan tidak memiliki

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri –ciri pil merk / logo Y tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo “Y” pada sisi tabletnya.

- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673 saat ini sudah Saksi serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Blitar untuk dijadikan Barang Bukti dalam persidangan Terdakwa AJI WAHYU PRATAMA Als AJI Bin HERU CAHYONO;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA, dibawah sumpah dibacakan keterangannya dalam Berkas Perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di tempat kerja Saksi di Jl. Raya Talun Kec. Talun Kab. Blitar karena telah mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi dalam bentuk pil merk / logo Y.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis pil merk / logo Y tersebut Saksi edarkan kepada seorang laki –laki yang Saksi kenal bernama Sdr. KOMAR (nama panggilan) untuk alamat rumahnya yang Saksi tahu di Ds. Talun Kec. Talun Kab. Blitar
- Bahwa saksi mengedarkan sediaan farmasi jenis pil merk / logo Y kepada Sdr. KOMAR tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib, di Angkringan Maestro Kec. Talun Kab. Blitar, saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. KOMAR yang kemudian Sdr. KOMAR bilang kepada Saksi untuk membeli pil merk / logo Y. Setelah itu Saksi mengajak Sdr. KOMAR ke kamar mandi Angkringan di belakang dan Sdr. KOMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 3 (tiga) butir pil merk / logo Y kepada Sdr. KOMAR. Selain itu ada teman Saksi yang membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil merk / logo Y seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga ada yang membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi berikan sebanyak 15 (lima belas) butir pil merk / logo Y
- Bahwa Saksi mendapat sediaan farmasi berupa pil merk / logo Y tersebut dari Sdr. FIQMA, alamat yang Saksi tahu di Malang dan melalui terdakwa AJI, alamat yang Saksi tahu di Talun Blitar.
- Bahwa saksi mendapatkan pil merk / logo Y dari terdakwa. AJI tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib, Saksi menghubungi Sdr. FIQMA untuk memesan pil merk / logo Y sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian Sdr. FIQMA bilang kepada Saksi untuk pembayarannya agar dititipkan kepada terdakwa AJI. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib saksi menghubungi terdakwa AJI dan bilang kalau telah memesan pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA dan mengatakan kalau uang pembelian pil merk / logo Y tersebut untuk dititipkan kepada terdakwa AJI. Sekira jam 23.30 wib Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke rumah Sdr. AJI di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Saat bertemu untuk menipis uang pembelian pil merk / logo Y untuk Sdr. FIQMA dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AJI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, terdakwa AJI menghubungi Saksi bilang kalau barang berupa pil merk / logo Y sudah datang dan Saksi disuruh untuk datang ke rumahnya di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib, setelah Saksi pulang bekerja Saksi langsung menuju rumah terdakwa AJI di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan saat bertemu terdakwa AJI, saksi menerima barang berupa pil merk / logo Y tersebut sebanyak 5 (lima) plastic masing – masing berisi 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y dari Sdr. AJI. Setelah itu pil merk / logo Y tersebut saksi bawa pulang kemudian saksi bagi lagi menjadi paket 6 (enam) butir yang saksi kemas menggunakan kertas grenjeng rokok.

- Bahwa pil merk / logo Y mempunyai harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastic masing – masing berisi 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar karena telah membantu mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi dalam bentuk pil merk / logo Y;
- Bahwa pil merk / logo Y tersebut terdakwa bantu edarkan kepada saksi GUNTUR (nama panggilan) untuk alamat rumahnya yang terdakwa tahu di Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis pil merk / logo Y kepada Sdr. GUNTUR tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib, di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. GUNTUR yang kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) klip masing – masing berisi 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y kepada Sdr. GUNTUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku Pil merk / logo Y tersebut saat terdakwa dapatkan dikemas menggunakan plastic klip dan mendapatkan sediaan farmasi berupa pil merk / logo Y tersebut dari Sdr. FIQMA, alamat yang terdakwa tahu di Banyuwangi namun kos di Malang.
- bahwa transaksi pil merk / logo Y tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi GUNTUR yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah memesan pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA dan uang pembelian pil merk / logo Y tersebut dititipkan kepada terdakwa kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi GUNTUR datang ke rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Saat bertemu tersebut Sdr. GUNTUR menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib saat Terdakwa di Candi Malang terdakwa bertemu dengan Sdr. FIQMA dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FIQMA dan Terdakwa bilang kalau uang tersebut adalah titipam dari saksi GUNTUR untuk membayar pil merk / logo Y. Setelah itu Sdr. FIQMA mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bilang kepada Terdakwa kalau pil merk / logo Y tersebut akan dikirim melalui paket dan meminta Terdakwa untuk memberikan alamat tujuan paket tersebut. Selanjutnya Terdakwa bilang kalau agar dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Keesokan harinya Sdr. FIQMA memberitahu kalau barang berupa pil merk / logo Y pesanan Sdr. GUNTUR tersebut dikirim melalui paket ke alamat yang Terdakwa berikan kepada Sdr. FIQMA dan Sdr. FIQMA memberikan nomor resi kepada Tersangka.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 13.30 wib, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan sekira jam 16.00 wib, Terdakwa menerima paket dari Sdr. FIQMA tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka paket tersebut dan mendapati 1 (satu) kotak paket yang kemudian Terdakwa buka dan didalamnya berisi 1 (satu) botol berisi pil merk / logo Y yang sudah dikemas ke dalam plastic klip masing – masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y. sekitar jam 23.00 wib, terdakwa menghubungi saksi GUNTUR dan memberitahu kalau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan pil merk / logo Y telah ada dan terdakwa suruh untuk mengambil di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib, Sdr. GUNTUR menemui Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan saat bertemu tersebut Terdakwa menyerahkan 5 (lima) klip berisi masing – masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y kepada Sdr. GUNTUR.

- Bahwa terdakwa mengaku hanya menerima titipan pembelian pil merk / logo Y dari Sdr. GUNTUR tersebut dan saat bertemu dengan Sdr. FIQMA Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FIQMA dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. FIQMA.

- Bahwa terdakwa mengaku Ciri-ciri pil tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat Logo huruf “Y” di sisinya.

- Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apotek maupun dalam hal meracik obat dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar karena telah membantu mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi dalam bentuk pil merk / logo Y kepada saksi GUNTUR;

- Bahwa benar transaksi pil merk / logo Y tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi GUNTUR yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah memesan pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA dan uang pembelian pil merk / logo Y tersebut dititipkan kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi GUNTUR datang ke rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Saat bertemu tersebut Sdr. GUNTUR menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wib saat Terdakwa di Candi Malang terdakwa bertemu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. FIQMA dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FIQMA dan Terdakwa bilang kalau uang tersebut adalah titipam dari saksi GUNTUR untuk membayar pil merk / logo Y. Setelah itu Sdr. FIQMA mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan Terdakwa kalau pil merk / logo Y tersebut akan dikirim melalui paket ke rumah terdakwa serta meminta Terdakwa untuk memberikan alamat tujuan paket tersebut.

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wib, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar selanjutnya Terdakwa menerima paket dari Sdr. FIQMA tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka paket tersebut dan mendapati 1 (satu) kotak paket yang kemudian Terdakwa buka dan didalamnya berisi 1 (satu) botol berisi pil merk / logo Y yang sudah dikemas ke dalam plastic klip masing – masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 23.00 wib, terdakwa menghubungi saksi GUNTUR dan memberitahu kalau pesanan pil merk / logo Y telah ada dan terdakwa suruh untuk mengambil di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar, dan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib, Sdr. GUNTUR menemui Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan saat bertemu tersebut Terdakwa menyerahkan 5 (lima) klip berisi masing – masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y kepada Sdr. GUNTUR;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat pil logo Y;
- Bahwa barang bukti berupa tablet pil logo Y yang disita dari saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA maupun disita dari saksi KOMARUDIN Alias KOMAR tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir dan 1 (satu) butir, untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di LABFOR POLDA JATIM, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01296/NOF/2023 tanggal 20 bulan Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 03080/2023/NOF, dan Nomor : 03081/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yudistira Adi Pratama als Yudis Bin Sumaryun mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab tentang ketentuan umum khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 angka-4, angka-5 dan angka-8 telah memberikan beberapa definisi hukum mengenai arti dari sediaan farmasi, alat kesehatan dan obat, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa unsur diatas juga tersusun dalam beberapa perbuatan secara alternatif yang diliputi oleh kesengajaan atau opzet yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya. Disamping adanya sikap batin dari Terdakwa berupa kesengajaan (opzet) hal ini juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa mengedarkan pil logo Y kepada saksi GUNTUR, awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi GUNTUR yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah memesan pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA dan uang pembelian pil merk / logo Y tersebut dititipkan kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi GUNTUR datang ke rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar. Saat bertemu tersebut Sdr. GUNTUR menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil merk / logo Y kepada Sdr. FIQMA. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 16.00 wib saat Terdakwa di Candi Malang terdakwa bertemu dengan Sdr. FIQMA dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FIQMA dan Terdakwa bilang kalau uang tersebut adalah titipam dari saksi GUNTUR untuk membayar pil merk / logo Y. Setelah itu Sdr. FIQMA mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan Terdakwa kalau pil merk / logo Y tersebut akan dikirim melalui paket ke rumah terdakwa serta meminta Terdakwa untuk memberikan alamat tujuan paket tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wib, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar selanjutnya Terdakwa menerima paket dari Sdr. FIQMA

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt



tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka paket tersebut dan mendapati 1 (satu) kotak paket yang kemudian Terdakwa buka dan didalamnya berisi 1 (satu) botol berisi pil merk / logo Y yang sudah dikemas ke dalam plastic klip masing – masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y. Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wib, terdakwa menghubungi saksi GUNTUR dan memberitahu kalau pesanan pil merk / logo Y telah ada dan terdakwa suruh untuk mengambil di rumah Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar, dan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib, Sdr. GUNTUR menemui Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar dan saat bertemu tersebut Terdakwa menyerahkan 5 (lima) klip berisi masing – masing 200 (dua ratus) butir pil merk / logo Y kepada saksi GUNTUR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tablet pil logo Y yang disita dari saksi WAHYU GUNTUR ROMADHONA maupun disita dari saksi KOMARUDIN Alias KOMAR tersebut, setelah disisihkan 2 (dua) butir dan 1 (satu) butir, untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di LABFOR POLDA JATIM, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01296/NOF/2023 tanggal 20 bulan Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 03080/2023/NOF, dan Nomor : 03081/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari asal, kemasan dan bagaimana mekanisme peralihan pil double L tersebut yang tergolong sediaan farmasi jenis obat keras, tindakan ini, telah dapat dipandang sebagai kegiatan peredaran sediaan farmasi yang tidak dilandasi izin edar dan dalam perbuatannya, dan Terdakwa mengetahui serta menginsafi, apa yang diedarkan maupun akibat dari perbuatannya yang merupakan cermin jelas kesengajaan pada diri Terdakwa serta melanggar hukum, maka oleh karena itu, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan jumlah denda maupun pidana kurungan pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk transaksi dalam perkara ini maka barang bukti tersebut sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan sediaan farmasi yang aman bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aji Wahyu Pratama als Aji Bin Heru Cahyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 nomor simcard 085696427673 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Doni Prianto, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Ttd.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Gunadi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Blt

